



JALIN KOORDINASI DENGAN PENYELENGGARA PEMILU

Siagakan Personel, Sat Pol PP Siap Tertibkan APK Melanggar

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Yogya menyiagakan personelnya untuk aksi penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024 yang melanggar ketentuan. Koordinasi dengan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kota Yogya juga sudah dijalin.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Sat Pol PP Kota Yogya Dodi Kurnianto, menjelaskan pihaknya tinggal menunggu arahan dari KPU maupun Bawaslu untuk melakukan aksi penertiban APK Pilkada yang melanggar.

"Dalam rangka penertiban APK itu kami sudah menyiapkan aparat gabungan sebanyak kurang lebih seratus personel," jelasnya, Kamis (17/10). Menurut Dodi, aparat gabungan untuk penertiban APK itu terdiri dari Sat Pol PP di tingkat makro dan kemitraan. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Polresta serta TNI.

Untuk personel KPU dan Bawaslu juga turun sesuai kewenangan masing-masing. Di samping personel, Sat Pol PP Kota Yogya juga sudah melakukan pertemuan dengan Bawaslu Kota Yogya terkait penegakan aturan APK dan mekanisme penertibannya.

"Jika terjadi pelanggaran terkait APK, Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatannya. Setelah itu KPU berkoordinasi dengan Sat Pol PP untuk melaksanakan penertiban. Jadi tetap menunggu rekomendasi dari Bawaslu dulu," imbuhnya.

Sampai pekan ketiga masa kampanye Pilkada Kota Yogya, Dodi mengaku belum menerima surat rekomendasi maupun koordinasi dari KPU Kota Yogya untuk pelaksanaan penertiban APK yang melanggar. Pihaknya masih melakukan koordinasi teknis dengan KPU Kota Yogya terkait guidance untuk menyimpan APK yang telah ditertibkan. "Sampai saat ini belum menerima rekomendasi. Kami tetap melaksanakan sosialisasi terkait dengan mekanisme penertiban APK dan melakukan perencanaan operasi penertiban APK jika memang sudah ada hasil rekomendasi tersebut," terangnya.

Dalam penertiban APK

Pilkada Kota Yogya, pihaknya mengacu Peraturan Walikota (Perwal) Yogya Nomor 75 Tahun 2023. Selain itu juga Perwal Nomor 65 Tahun 2024 terkait perubahan aturan sebelumnya.

Dodi menegaskan fasilitasi penertiban APK mengacu khususnya di pasal 10 Perwal 75/2023. Fasilitasi penertiban dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan pada instansi yang berwenang dalam melakukan penertiban APK dan bahan kampanye. Dukungan itu antara lain berupa sarana prasarana dan personel.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogya Jantan Putra Bangsa, mengatakan tidak semua kewenangan APK berada di Bawaslu. Alur penertiban jika terdapat unsur pelanggaran, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan ke pasangan calon dengan waktu tiga hari. Jika tidak ditindaklanjuti akan jadi temuan untuk direkomendasikan penertiban ke KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Bawaslu Kota Yogya mencatat data jumlah pelanggaran APK yang direkomendasikan untuk ditertibkan

sekitar 518 yang tersebar di berbagai wilayah. "APK itu

melanggar pasal larangan di Perwal 65/2024 dan

Keputusan KPU Kota Yogya Nomor 201/2024. Sedang

kami berikan rekomendasi ke PPK," katanya. **(Dhi-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005